



PENETAPAN

Nomor 0108/Pdt.P/2015/PA. Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Yunan Oktaviana bin DJ Hariyanto , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi Nomor 42B, RT 02 RW 07, Desa Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nurul Aini binti Moch. Dawam, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi Nomor 42B, RT 02 RW 07, Desa Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon telah memberi kuasa kepada MOCHAMAD TAUFIQ HIDAYAH,SH., Advokat di Kantor Hukum "Moch. Taufiq Hidayah & Patners", berkantor di Dandang Gendis 102 Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri

Hlm. 1 dari 17 Put. 0108/Pdt.P/2015/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Nopember 2015 dengan register perkara nomor 0108/Pdt.P/2015/PA.Kdr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis 05 Juli 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 376/17/VII/2001 tertanggal 05 Juli 2001;
2. Bahwa, pada saat perkawinan Para Pemohon dalam kondisi status jejaka (Pemohon I) dan perawan (Pemohon II);
3. Bahwa, setelah perkawinan, Para Pemohon telah hidup rukun dengan keadaan baik dan bahagia (ba'da dukhul), akan tetapi dalam usia perkawinan sampai \pm 14 tahun belum juga dikaruniai seorang anak. Padahal para pemohon telah berusaha dengan berbagai upaya dan cara dengan memeriksakan diri secara medis, tetapi tidak berhasil hingga kini;
4. Bahwa, oleh karena itu, Para pemohon berkeinginan besar untuk mengangkat dan mengasuh anak laki-laki sebagai berikut:

Nama : ILHAM ALFARIZI RAMADHAN

Tempat/ tgl. Lahir : Kediri, 12 Juli 2015

Agama : Islam

Tempat kediaman : Jalan Dr. Sutomo No.53 RT.01 RW.02 Desa
Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Dengan orang tua kandung sebagai berikut:

Nama ayah kandung : SURADI bin MAT ALI

Umur : 35 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Serabutan

Tempat kediaman di : Jalan Dr. Sutomo No.53 RT.01 RW.02 Desa
Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Nama ibu kandung : NUNGKI KRISNA WATI binti SUYONO

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Hlm. 2 dari 17 Put. 0108/Pdt.P/2015/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tempat kediaman di : Jalan Dr. Sutomo No.53 RT.01 RW.02 Desa
Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

4. Bahwa, orang tua dari anak tersebut telah menyetujui jika anaknya akan diasuh oleh Para Pemohon, serta Para Pemohon sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut. Dan Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak tersebut;
5. Bahwa, Para Pemohon ikut menemani dan membiayai persalinan melahirkan anak di Bidan. Bahkan dengan pemberian nama "ILHAM ALFARIZI RAMADHAN" adalah dari Para Pemohon sendiri;
6. Bahwa, apalagi Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, kemampuan ekonomi yang mencukupi untuk kelangsungan hidup masa depan anak, dan Para Pemohon mempunyai catatan perilaku yang baik yang tidak menyimpang dan melanggar hukum;
7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara permohonan ini;

Maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus permohonan perkara a quo sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para pemohon terhadap seorang anak laki-laki yang bernama "ILHAM ALFARIZI RAMADHAN" yang lahir di Kediri pada tanggal 12 Juli 2015, anak kandung dari suami isteri yang bernama : SURADI bin MAT ALI dan NUNGKI KRISNA WATI binti SUYONO ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau: Apabila Hakim Majelis pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk mempertimbangkan masak-masak

Hlm. 3 dari 17 Put. 0108/Pdt.P/2015/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon mengemukakan bahwa Para Pemohon mampu untuk membiayai dan merawat demi kelangsungan hidup anak angkatnya mengingat saat ini Para Pemohon bekerja sebagai swasta, selain itu Para Pemohon juga menyatakan dengan pengangkatan anak tersebut diharapkan akan membawa maslahat bagi anak tersebut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari kedua orang tua anak angkat Para Pemohon yang bernama SURADI bin MAT ALI dan NUNGKI KRISNA WATI binti SUYONO yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mereka kenal dengan Para Pemohon sebagai calon orang tua angkat anaknya;
- Bahwa benar Ilham Alfarizi Ramadhan adalah anak kandungnya ;
- Bahwa mereka bekerja serabutan ;
- Bahwa, mereka tidak keberatan apabila anak kandungnya tersebut dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon ;
- Bahwa, yang mereka sudah yakin bahwa anak kandungnya tersebut akan lebih baik apabila dirawat dan diasuh oleh Par Pemohon karena Para Pemohon lebih mapan ekonominya, dimana keduanya bekerja sebagai swasta dan termasuk keluarga yang harmonis ;
- Bahwa, mereka sudah menyerahkan anak kandungnya tersebut kepada Para Pemohon ;
- Bahwa, Para Pemohon sudah menyatakan kesanggupannya untuk merawat anak tersebut layak nya anak kandungnya sendiri ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunan Oktaviana (Pemohon I) NIK.: 3571022101710003 tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh

Hlm. 4 dari 17 Put. 0108/Pdt.P/2015/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Aini (Pemohon II) NIK.: 3571024209730004 tanggal 17 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
 3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 376/17/VI/2001 tanggal 05 Juli 2001, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yunan Oktaviana (Pemohon I) Nomor: 35710227050810010 tanggal 19 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suradi (ayah kandung anak angkat) NIK.: 3506250711810002 tanggal 30 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nungki Krisna Wati (ibu kandung anak angkat) NIK.: 3506176909950005 tanggal 17 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
 7. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua anak angkat Nomor: 0120/73/VI/2013 tanggal 23 Juni 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);

Hlm. 5 dari 17 Put. 0108/Pdt.P/2015/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nungki Krisna Wati (ibu kandung anak angkat), yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.8) ;
9. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak Angkat oleh ibu kandung anak angkat (Nungki Krisna Wati) sebagai pihak Pertamakepada Pihak Kedua(Yunan Oktaviana), yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Rekomendasi Nomor : 463/1743/419.50/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang pemberian persetujuan persyaratan Pengangkatan anak, yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Kediri Ub. Kepala Bidang Sosial, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Yunan Oktaviana (Pemohon I), Nomor SKCK/YANMAS/3206/VIII/2015/SATINTELKAM, tanggal 08 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kediri Kota, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Nurul Aini (Pemohon II), Nomor SKCK/YANMAS/3206/VIII/2015/SATINTELKAM, tanggal 08 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kediri Kota, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Daftar Antar Jemput, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Yayasan Taman Siswa Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Kuitansi Biaya Persalinan, yang dikeluarkan oleh Bidan Emi Zuraidah, Kota Kediri, tanggal 13 Juli 2015, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Ilham Alfarizi Ramadhan, yang dikeluarkan oleh BPS Ny. Emi Zuraidah, Kota Kediri, telah bermeterai cukup

Hal. 6 dari 17 Put. 0108/Pdt.P/2015/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Yunan Oktaviana (Pemohon I), Nomor 46.SKD/Porm-UPU/08.2015, tanggal 12 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pesantren II, Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Nurul Aini (Pemohon II), Nomor 49.SKD/Porm-UPU/08.2015, tanggal 12 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pesantren II, Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.17);
18. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ilham Alfarizi Ramadhan Nomor: 3506-LT-11032016-0004 tanggal 17 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.18);

Bahwa, selain alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. HENDRIK bin DAHLAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan security, bertempat tinggal di RT.03 RW.07 Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Suradi dan Nungki Krisna Wati adalah orang tua kandung dari Ilham Alfariz Ramadhan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kurang lebih pada tahun 2001 namun sampai sekarang belum mempunyai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan pemohon II tinggal di Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri

Halim. 7 dari 17 Put. 0108/Pdt.P/2015/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menjadikan Ilham Alfarizi Ramadhan sebagai anak angkat, memang sejak lahir sudah diasuh oleh mereka bahkan biaya melahirkan ditanggung oleh Pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa Ilham Alfarizi Ramadhan adalah anak kandung dari Suradi dan Nungki Krisna Wati;
 - Bahwa Pemohon I bekerja di Pelayanan jasa antar jemput anak sekolah di Yayasan Taman Siswa Kota Kediri;
 - Bahwa selama di dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut terlihat bahagia dan terawat dengan baik ;
 - Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dimana orang tua anak tersebut menyerahkan dengan tulus ihlas tanpa imbalan apapun karena anaknya tersebut akan lebih baik hidupnya apabila diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. M. DAWAM bin MAINGUN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan slamet Riadi No.42 RT.03 RW.07 Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Suradi dan Nungki Krisna Wati adalah orang tua kandung dari Ilham Alfariz Ramadhan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kurang lebih pada tahun 2001 namun sampai sekarang belum mempunyai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan pemohon II tinggal di Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menjadikan Ilham Alfarizi Ramadhan sebagai anak angkat, memang sejak lahir sudah diasuh oleh mereka bahkan biaya melahirkan ditanggung oleh Pemohon I dan pemohon II;

Hlm. 8 dari 17 Put. 0108/Pdt.P/2015/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ilham Alfarizi Ramadhan adalah anak kandung dari Suradi dan Nungki Krisna Wati;
- Bahwa Pemohon I bekerja di Pelayanan jasa antar jemput anak sekolah di Yayasan Taman Siswa Kota Kediri;
- Bahwa selama di dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut terlihat bahagia dan terawat dengan baik ;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dimana orang tua anak tersebut menyerahkan dengan tulus ihlas tanpa imbalan apapun karena anaknya tersebut akan lebih baik hidupnya apabila diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan bukti dan keterangan lain, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang bahwa dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Para Pemohon memohon untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama ILHAM ALFARIZI RAMADHAN anak dari pasangan suami istri SURADI dan NUNGKI KRISNA WATI yang lahir di Kediri pada tanggal 12 Juli 20115;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 s/d P.18 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Hlm. 9 dari 17 Put. 0108/Pdt.P/2015/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 adalah dokumen/surat-surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang atau setidaknya telah diketahui oleh Pejabat yang berwenang dan antara bukti satu dengan lainnya saling berkaitan, bukti-bukti telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan bukti P.8 dan P.9 maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta calon anak angkat yang bernama Ilham Alfarizi Ramadhan bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri dan, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.3 dan P.4, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 05 Juli 2001 namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6, maka terbukti menurut hukum bahwa Suradi dan Nungki Krisna Wati adalah pasangan suami isteri yang bertempat tinggal di Desa Palem Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan telah dikaruniai anak yang bernama Ilham Alfarizi Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, maka terbukti menurut hukum bahwa Suradi dengan Nungki Krisna Wati telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 23 Juni 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9, memberi bukti bahwa Suradi dan Nungki Krisna Wati; telah dengan suka rela menyerahkan anaknya yang bernama Ilham Alfarizi Ramadhan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dijadikan anak angkat ;

Hlm. 10 dari 17 Put. 0108/Pdt.P/2015/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka memberi bukti bahwa Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri telah menyetujui Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak kandung dari Suradi dan Nungki Krisna Wati yang bernama Ilham Alfarizi Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12, maka ternyata telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat perkara pidana, sehingga keduanya sudah dikategorikan memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat dari Ilham Alfarizi Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14, maka ternyata Pemohon I sebagai seorang Petugas antara jemput anak sekolah di Yayasan Taman Siswa Kota Kediri dengan penghasilan setiap bulannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga bahkan yang menanggung biaya kelahiran anak tersebut adalah Nurul Aini (Pemohon II), sehingga keduanya sudah dikategorikan mampu untuk menjadi orang tua angkat dari Ilham Alfarizi Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.18 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dan Akta Kelahiran atas nama Ilham Alfarizi Ramadhan, memberi bukti bahwa anak tersebut adalah anak dari Suradi dan Nungki Krisna Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 dan P.17, maka ternyata telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat perkara pidana, sehingga keduanya sudah dikategorikan memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat dari Ilham Alfarizi Ramadhan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pengangkatan anak disamping harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam juga harus memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang petunjuk dan persyaratan permohonan pengangkatan anak dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak ;

Hlm. 11 dari 17 Put. 0108/Pdt.P/2015/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam perawatan pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan (Penetapan) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam diperlukan putusan (Penetapan) Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan alat-alat bukti surat maupun alat bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Juli 2001 dan selama menikah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa agama yang dianut oleh Pemohon I dan pemohon II dengan agama yang dianut calon anak angkat dalam hal ini orang tua calon anak angkat adalah sama yaitu agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik tidak pernah melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat seorang anak bernama Ilham Alfarizi Ramadhan sejak tanggal 12 Juli 2015 dan anak tersebut telah dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II layaknya anak kandung sendiri ;
- Bahwa sebelum diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, Ilham Alfarizi Ramadhan sejak bayi sudah diasuh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I saat ini bekerja sebagai petugas antar jemput anak sekolah di Yayasan Taman Siswa Kota Kediri dengan penghasilan cukup sehingga yang bersangkutan mampu secara financial untuk memelihara dan merawat anak tersebut ;

Hal. 12 dari 17 Put. 0108/Pdt.P/2015/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang tua Ilham Alfarizi Ramadhan tersebut sudah menyerahkan anaknya tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II secara ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bermaksud agar anaknya tersebut lebih baik masa depannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut :

- Bahwa, Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (Tabani) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan batin, dunia dan akherat ;
- Bahwa, dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran Agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum/nashab dengan orang tua asalnya, sehingga kalau anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya tetap orang tua asalnya ;
- Bahwa, antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa, pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua, wali, atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan, ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) Pengangkatan anak

Hlm. 13 dari 17 Put. 0108/Pdt.P/2015/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim telah mendapat kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keinginan dan kemampuan serta keuangan yang cukup untuk mengasuh dan mendidik seorang anak yang bernama Ilham Alfarizi Ramadhan dengan baik demi mewujudkan masa depan yang lebih baik tanpa harus memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut maka permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud dan unsur-unsur pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan semua pihak, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak yang bernama Ilham Alfarizi Ramadhan bin Suradi yang lahir di Kediri pada tanggal 12 Juli 2015 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka terjadi status hukum baru, sebagai berikut:

1. Bahwa Ilham Alfarizi Ramadhan bin Suradi adalah menjadi anak angkat sah dari Pemohon I (Yunan Oktaviana) dan Pemohon II (Nurul Aini);
2. Bahwa Pemohon I (Yunan Oktaviana) dan Pemohon II (Nurul Aini) adalah menjadi orang tua angkat sah dari Ilham Alfarizi Ramadhan bin Suradi;

Hlm. 14 dari 17 Put. 0108/Pdt.P/2015/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah disahkannya pengangkatan anak ini, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang mengeluarkan Akta Kelahiran tersebut untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta kelahiran anak dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham Alfarizi Ramadhan bin Suradi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang berlakuan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Yunan Oktaviana) dan Pemohon II (Nurul Aini) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama: Ilham Alfarizi Ramadhan bin SURadi yang lahir di Kediri pada tanggal 12 Juli 2015 ;
3. Menetapkan Pemohon I (Yunan Oktaviana) dan Pemohon II (Nurul Aini) sebagai orang tua angkat terhadap seorang anak laki-laki yang bernama: Ilham Alfarizi Ramadhan bin Suradi;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I (Yunan Oktaviana) dan Pemohon II (Nurul Aini) untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta kelahiran anak dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham Alfarizi Ramadhan bin Suaradi sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 15 dari 17 Put. 0108/Pdt.P/2015/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

Drs. H.IMAM SYAFI'I,S.H.,M.H.

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | | |
|-------------------------------|---|----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 115.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : | Rp | <u>6.000,-</u> |

Hlm. 16 dari 17 Put. 0108/Pdt.P/2015/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk
Hinter

Hlm. 17 dari 17 Put. 0108/Pdt.P/2015/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)